

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN - BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK TELP. (0646) 31135 FAX. (0646) 31135

Nomor

: 578/902/IX/2017

Peureulak, 19 September 2017

Sifat

: Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

: Usulan Revisi DIPA

Yth: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh

Di-

Banda Aceh

Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2017 tanggal 27 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016;

c. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur No. SP DIPA-076.01.2.655640/2017 Revisi ke 01 tanggal 18 Agustus 2017 Kode Digital Stamp 3001-2059-8060-5576.

- Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.
- 3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal Penambahan Pagu Anggaran
 - b. Jenis Revisi yaitu Pencantuman Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Pelaksanaan Pilkada.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan terakhir;
 - d. Copy Naskah Perjanjian Hibah;
 - e. Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung;
 - f. Copy Penerbitan Register Hibah;
 - g. Copy Surat persetujuan Pembukaan Rekening

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran

MUHAMMAD YUNUS, SP, ME Pembina / NIP. 19700109 200112 1 004

Tembusan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

- 076.01.2.655640/2017 Revisi ke 01 tanggal 18 Agustus 2017 Kode Digital Stamp 3001-
- polanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas pada Kumisi Pemilihan
- - - - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi:

 - g. Copy Surat persetujuan Pembukaan Rekening

Kuasa Pengguna Anggaran

MUHAMMAD YUNUS, SP. ME



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN – BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK TELP. (0646) 31135 FAX. (0646) 31135

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG

Nama Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 270/3602

3. Tanggal : 20 Mei 2016

4. Nomor Register : 2CHFGKHA

5. Dasar Nomor Register : S-1940/PR.8/2016

6. Nama Penerima Hibah : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

7. Masa Berlaku Hibah : Berakhirnya seluruh Tahapan kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Timur Tahun 2017

8. Jumlah Total Hibah yang Diterima : Rp. 34.999.500.000,-

(Dalam Bentuk Uang)

9. Jumlah Hibah yang digunakan s/d : Rp. 12.174.527.000,-

Tahun lalu

10. Jumlah Hibah yang digunakan s/d : Rp. 22.824.973.000,-

Tahun Ini

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang : Rp. 22.824.973.000,-

Belanja Modal

d. Bantuan Sosial

11. Sisa Hibah : Rp. 0,-

12. Surat Izin Pembukaan Rekening : Nomor : S-454/WPB.01/KP.002/2016

Tanggal 09 Juni 2016

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ringkasan naskah perjanjian hibah ini disusun berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada pada pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pengajuan Revisi DIPA sebagaimana diusulkan melalui Surat Nomor : 578/902/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 dalam rangka penambahan Pagu DIPA sehubungan dengan penerimaan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya.

Demikianlah penyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut.

Peureulak, 19 September 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Mengetahui :
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL MEDAN - BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK TELP (0646) 31135 - FAX. (0546) 31135

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG

		Pemerintah Kabupaten Alah Timur
		Nomer: 270/2002
P		
	Desar Nombr Requiter	S-1940/PR 8/2016
		Komist Independent Pamiliban Kabupaten Aceh Timur
		penyelonggaraan Pemilihan Bunah dari Wakii
	Jumieh Tolo! Hbah Jang Ditenna	Rp 24 999 500 000 -
	Juniah Huah yang digunakan s/d	
		Rp 22 824 973 000 -
	a. Selenja Pagawai	
	c. Betanja Moda!	
	d. Bantuan orosial	
		Nomor S-454/WPB 04/KP 002/10/6

Kami menyatakan dengah sesungguhnya bahwa nngkasan haskah perjanjian hibah ini ilisusun berdasarkan dokumen dan bukti-hukti yang ada pada pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pengajuan Revisi DIPA sebagai malalui Surat Momor i 578/902/IX/2017 Tanggat 19 September 2017 dalam rangka penambahan Pagu DIPA sebubungan dengan penerimaan Hibah Dalam Negari dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kenlenteran Negara/Lembaga yang telah dinitung dan diahwasikan sesuar dengan standar biaya dan ceruntukannya.

Demikiantah penyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti pemyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerudian negara tersebut.

Peureulal: 19 September 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Mengelanur:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR